



STANDAR ISI PEMBELAJARAN PROGRAM MAGISTER


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020

STANDAR ISI PEMBELAJARAN PROGRAM MAGISTER








LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020

II. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 02.ST.A.2020
	STANDAR MUTU SPMI <i>(Quality Standards)</i>	Revisi: 2 Halaman :

STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN PROGRAM MAGISTER SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 02/ST/A.M/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

VISI

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Naskah ini memuat acuan umum standar isi pembelajaran sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Standar Nasional Pendidikan dan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015, pasal 8 yang digunakan untuk menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum, muatan kurikulum, beban belajar setiap program pendidikan dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan acuan umum ini dikembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulumnya. Standar isi Pembelajaran berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua program studi di lingkungan Standart isi pembelajaran merupakan acuan minimum yang ditetapkan Universitas Nusantara PGRI Kediri dalam menetapkan struktur kurikulum, kompetensi lulusan, beban belajar, kalender akademik yang telah di tetapkan Universitas. Kurikulum merupakan susunan mata kuliah yang telah ditetapkan jenis mata kuliah yang harus diambil beserta jumlah kreditnya oleh mahasiswa. Mekanisme evaluasi kurikulum

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Isi Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu isi pembelajaran di Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Wakil Rektor I
2. Direktur Pascasarjana
3. Ketua Program Studi
4. Kelompok dosen/dosen pengampu mata kuliah

D. Definisi Istilah (di urutkan, teknik, dan bahasa)

1. Standart isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran..
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, bersifat kumulatif dan atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian terstruktur dalam bentuk matakuliah.
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Magister (S2) wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian pada masyarakat.
4. Kurikulum merupakan susunan mata kuliah yang telah ditetapkan jenis mata kuliah yang harus diambil beserta jumlah kreditnya oleh mahasiswa. Mekanisme evaluasi kurikulum.
5. Satuan Kredit semester adalah takaran beban belajar mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk kurikuler dalam proses pembelajaran, takaran jumlah beban belajar mahasiswa dalam satu program studi yang dinyatakan dalam kurikulum, takaran beban tugas dosen dalam pembelajaran terdiri dari perencanaan pelaksanaan dan assesmen pembelajaran.
6. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi
7. CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.
8. CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
9. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.
10. Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitiandan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.
11. Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

E. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Membuat Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi Sesuai Dengan Standar Nasional yang Berlaku	a. Pedoman penyusunan kurikulum disusun berdasarkan peraturan nasional yang berlaku. b. Pedoman penyusunan kurikulum digunakan untuk seluruh Program Studi berbasis karakter lokal.
2	Kurikulum harus memuat Capaian Pembelajaran dalam aspek secara lengkap sesuai standar nasional	Dalam kurikulum mencerminkan pencapaian pembelajar meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap 2. Keterampilan Umum dan Khusus 3. Pengetahuan Struktur kurikulum terdiri dari mata kuliah yang terurut secara logis dan digambarkan dalam sebuah peta kurikulum. <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Setiap mata kuliah dalam kurikulum memiliki rencana pembelajaran semester yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mengarah kepada kompetensi lulusan yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. 2.2. Kompetensi sikap dicapai melalui mata kuliah pembentuk sikap, kompetensi Keterampilan umum dicapai melalui matakuliah umum pencari keilmuan program studi, sedangkan kompetensi khusus dicapai melalui mata kuliah pencari khusus program studi sesuai visi dan misi program studi dan Universitas

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
3	Program studi harus menyusun kurikulum sesuai dengan KKNi dan standar nasional yang berlaku	<p>Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum Program Studi (KPS) memuat tujuan dan sasaran dari kurikulum secara eksplisit sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi yang menunjang visi dan misi Universitas. 2. KPS minimal mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNi) dan standar nasional pendidikan (SNP) serta mengacu pada standar internasional sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan oleh Prodi masing-masing 3. KPS memuat capaian pembelajaran lulusan (CPL) UN PGRI Kediri dan CPL Prodi. 4. KPS bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang (abad 21). 5. KPS berisi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Prodi 6. Struktur dan isi kurikulum pada KPS adalah relevan dan menunjang terwujudnya CPL Prodi. 7. Rumusan KPS memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui pilihan bidang keahlian yang memadai.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
4	Program studi harus menyusun kurikulum untuk program Magister, dengan keluasan dan kedalaman materi sesuai CPL Prodi	Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program studi dan tim kurikulum merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan serta mengacu pada KKNi yakni pada level 8 (S2). 2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi untuk kurikulum program magister/ magister terapan adalah penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
5	Kurikulum program studi harus memuat Kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan capaian Pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai SN-DIKTI pada jenjang KKNi level 8 untuk magister.	Kurikulum memuat pernyataan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterkaitan kompetensi/ capaian pembelajaran dengan bahan kajian 2. Kesesuaian bahan kajian dengan matakuliah 3. Urutan mata kuliah sesuai dengan hirarki analisis pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
6	Program studi harus meninjau Kurikulum harus ditinjau secara berkala dengan melibatkan <i>stakeholder</i> (pemangku kepentingan)	Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dengan memperhatikan beberapa aspek : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mengacu pada SOP yang ditetapkan oleh Universitas 2. Ditinjau secara periodik setiap 4 tahun 3. Melibat kan pihak-pihakterkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) yaitu: melibatkan dosen, mahasiswa, pengguna lulusan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan 4. Menyesuaikan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), serta menyongsong abad 21. 5. Stuktur kurikulum dari akar sampai intermediet dan ilmu dasar di laksanakan 2-3 semester. 6. Direview oleh lembaga/tim yang relevan 7. Kurikulum disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi
7	Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengembangan kurikulum seluruh program studi	Melaksanakan Implementasi Monev serta pengembangan kurikulum untuk program studi dengan dukungan yang mencakup beberapa aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 2. Pendanaan 3. Penyediaan fasilitas 4. Pengorganisasian kegiatan 5. SDM

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Isi Pembelajaran

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar isi pembelajaran khususnya program magister adalah:

1. Tersedia buku Pedoman Penyusunan Kurikulum yang telah mendapatkan pertimbangan dari senat akademik.
2. Pedoman Penyusunan Kurikulum dijadikan acuan oleh semua program studi.
3. Wakil Rektor I mengkoordinir penyusunan kurikulum di tingkat fakultas sampai program studi.

G. Indikator Capaian Standar Mutu Isi Pembelajaran

Capaian standar mutu isi pembelajaran pendidikan magister Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum
2. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi

H. Target Capaian Standar Mutu Isi Pembelajaran

Target capaian standar mutu isi pembelajaran pendidikan magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Tersedia buku Pedoman Penyusunan Kurikulum yang telah mendapatkan pertimbangan dari senat akademik
2. Pedoman Penyusunan Kurikulum dijadikan acuan oleh semua program studi
3. Wakil Rektor I dan Dekan mengkoordinir penyusunan kurikulum di tingkat program studi.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Isi Pembelajaran khususnya program magister adalah:

1. dokumen standar kompetensi lulusan;
2. dokumen standar proses pembelajaran;
3. dokumen standar penilaian pembelajaran;
4. dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
5. dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
6. dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
7. dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

J. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar isi pembelajaran program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
5. Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Akreditasi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
8. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri